



**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
BUPATI GUNUNG MAS**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 43 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN DATA INOVASI JAGA HUMA LEWU DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang efektif perlu didukung data yang akurat, muktahir, terpadu dan dapat dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk mencegah terdapatnya perbedaan data sasaran dalam intervensi *Stunting* yang berdampak dalam menentukan langkah-langkah penanganan *Stunting* di Kabupaten Gunung Mas, diperlukan satu data yang bisa diakses dan dimanfaatkan bersama sebagai data dasar dalam penyusunan program penanganan *stunting* berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Data Inovasi Jaga Huma Lewu Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887;)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Atas Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Presiden No 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274 a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 295, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 295 a);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DATA INOVASI JAGA HUMA LEWU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Inovasi *Jaga Huma Lewu* merupakan singkatan dari Jaga Hubungan

Kerjasama Lintas Sektor Lewat Satu Data.

## **Pasal 2**

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

1. Pedoman bagi *Stakeholder* dan seluruh unsur masyarakat dalam upaya pencegahan dan penurunan *Stunting* di Kabupaten Gunung Mas; dan
2. Untuk memperkuat sistem-sistem yang sudah ada di Perangkat Daerah, guna meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas maupun kualitas data tentang intervensi *Stunting* gizi terintegrasi sehingga terwujudnya Kabupaten Gunung Mas bebas *Stunting*.

## **Pasal 3**

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas data keluarga di Kabupaten Gunung Mas. Dengan adanya data keluarga yang valid dan terintegrasi, berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan Kabupaten Gunung Mas dapat berkolaborasi dan berkoordinasi dengan lebih efektif dan efisien. Program ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang makmur dan sejahtera.
- (2) Tujuan khusus ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. tersedianya akses data dalam pengelolaan program pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi;
  - b. terpenuhinya kebutuhan data dalam aksi integrasi;
  - c. terlaksananya 8 aksi konvergensi;
  - d. mempermudah dalam melakukan aksi intervensi; dan
  - e. terwujudnya kabupaten Gunung Mas bebas *stunting*.
- (3) Untuk mencapai tujuan umum dan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan beberapa kegiatan yang merupakan fungsi dari Inovasi *Jaga Huma Lewu* yakni:
  - a. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dari berbagai sumber secara terpadu dan terkini;
  - b. menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan bermanfaat bagi pengambil keputusan, pelaksana program, dan masyarakat;
  - c. mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan data dan pembangunan daerah;
  - d. meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan pemerintah dalam penggunaan data dan sumber daya; dan
  - e. mempromosikan inovasi, kreativitas, dan solusi berbasis data untuk mengatasi permasalahan *stunting* di Kabupaten Gunung Mas.
- (4) Perangkat Daerah dan Lintas Sektor/Instansi Vertikal/ Lembaga terkait yang terlibat dalam 8 (delapan) Aksi Konvergensi *Stunting* di Lingkungan Pemerintah Daerah yakni:
  - a. Badan Perencana Pembangunan dan Riset Daerah;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Sosial;
  - d. Dinas Pekerjaan Umum;
  - e. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - g. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
  - h. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
  - i. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

- j. Dinas Pertanian;
- k. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan;
- l. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
- m. Kantor Kementerian Agama Kuala Kurun.

#### **Pasal 4**

Sasaran Inovasi *Jaga Huma Lewu* meliputi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Koordinasi;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. pengawasan dan pelaporan;
- f. Pendanaan; dan
- g. ketentuan penutup.

### **BAB II PERENCANAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Tahapan perencanaan Inovasi *Jaga Huma Lewu* meliputi:
  - a. menginventarisir data sasaran bersinergi dengan program lain;
  - b. rapat Koordinasi Lintas Sektor penentuan peserta;
  - c. membentuk Tim Efektif;
  - d. menyandingkan data atau mengintegrasikan data;
  - e. mensosialisasikan Pemanfaatan data; dan
  - f. menyusun regulasi terkait pemanfaatan data.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencana Pembangunan dan Riset Daerah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah/ Lintas Sektoral terkait dan lintas sektor yang tergabung dalam Aksi 8 (Delapan) Kovergensi *Stunting* menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung implementasi Inovasi *Jaga Huma Lewu* sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (4) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencana Pembangunan dan Riset Daerah.

### **BAB III PELAKSANAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan Inovasi *Jaga Huma Lewu* melibatkan:
  - a. Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/ Desa;
  - b. Institusi Pendidikan;
  - c. Swasta/ Dunia Usaha;

- d. Organisasi Kemasyarakatan; dan
- e. Masyarakat.

(2) Pelaksanaan Inovasi Jaga Huma Lewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersinergi.

### **Pasal 8**

(1) Untuk meningkatkan pemahaman dan kesamaan persepsi terhadap Inovasi *Jaga Huma Lewu*, Pemerintah Daerah melalui:

- a. Badan Perencana Pembangunan dan Riset Daerah;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Dinas Pekerjaan Umum;
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- g. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- h. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- i. Dinas Pertanian;
- j. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan;
- k. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
- l. Kantor Kementerian Agama Kuala Kurun.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan.

(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. media cetak;
- b. media elektronik;
- c. media sosial;
- d. rapat, pertemuan, konsolidasi, dan
- e. metode lainnya.

### **Pasal 9**

(1) Penyelenggaraan Pemanfaatan data Inovasi *Jaga Huma Lewu* Kabupaten Gunung Mas di tahap awal telah dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah terkait dan akan diikuti selanjutnya oleh Perangkat Daerah/ Lintas Sektoral yang termasuk dalam Aksi Konvergensi *Stunting*.

(2) Perangkat Daerah pelaksana Pemanfaatan Data di tahap awal sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan masyarakat dan Perlindungan Perempuan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Pertanian;
- e. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan; dan
- f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

(3) Pelaksanaan Pemanfaatan Data lebih lanjut:

- a. Badan Perencana Pembangunan dan Riset Daerah;
- b. Dinas Kesehatan;

- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Pekerjaan Umum;
- e. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- h. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- i. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- j. Dinas Pertanian;
- k. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan;
- l. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
- m. Kantor Kementerian Agama Kuala Kurun.

## **BAB IV KOORDINASI**

### **Pasal 10**

- (1) Bupati melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Inovasi *Jaga Huma Lewu* di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan sektor/ pelaksana/ pihak terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
  - a. sumber daya manusia;
  - b. sarana;
  - c. pelaporan;
  - d. data/ informasi; dan
  - e. penganggaran.

## **BAB V MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 11**

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Inovasi *Jaga Huma Lewu*.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memastikan pelaksanaan kegiatan Inovasi *Jaga Huma Lewu* berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
  - b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Inovasi *Jaga Huma Lewu*; dan
  - c. merumuskan Langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Inovasi *Jaga Huma Lewu*.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemantauan/ observasi kegiatan di lapangan; dan
  - b. dengar pendapat/ rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut.

**BAB VI**  
**PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 12**

- (1) Perangkat Daerah dan Lintas Sektoral yang melaksanakan Inovasi *Jaga Huma Lewu* melibatkan:
  - a) Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/ Desa;
  - b) Institusi Pendidikan;
  - c) Swasta/ Dunia Usaha;
  - d) Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - e) individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Badan Perencana Pembangunan dan Riset Daerah , dengan mekanisme pengamatan pelaksanaan kegiatan penerapan Inovasi *Jaga Huma Lewu* untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan.
- (3) Dalam hal menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Inovasi *Jaga Huma Lewu* melalui Badan Perencana Pembangunan dan Riset Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

**BAB VII**  
**PENDANAAN**

**Pasal 13**

- (1) Setiap PERANGKAT DAERAH/ Lintas Sektoral terkait dan lintas sektor yang tergabung dalam Aksi 8 (Delapan) Kovergensi *Stunting* menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung implementasi Inovasi *Jaga Huma Lewu* sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencana Pembangunan dan Riset Daerah.
- (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari:
  - a. APBD; dan/ atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 4 Desember 2024

**Pj. BUPATI GUNUNG MAS**

**TTD**

**HERSON B. ADEN**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 4 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN GUNUNG MAS,**


**TTD**

**RICHARD**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR 739**

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**ERDISITO, SH**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007